



PUTUSAN

Nomor 307/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI;
Tempat Lahir : Rongoh;
Umur / Tanggal Lahir: 40 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun,
Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan 13 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 Nopember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 23 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan oleh Penasehat hukum Suryawati, S.H. dan Dewi Kartika, S.H, Penasehat hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) alamat di Dusun Sederhana Nomor 10 B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Ksp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 307/PID/2020/PT BNA tanggal 12 November 2020 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 22 Oktober 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-105/L.1.15.3/Enz.2/08/2020 tanggal 08 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk kedalam tahun 2020, bertempat di daerah Tandem, Prov. Sumatera Utara tepatnya di rumah Sdra. YUDI (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dikarenakan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara BNNK Kab. Aceh Tamiang, telah secara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang menjenguk anak terdakwa yang bersekolah di tandem, lalu terdakwa menyempatkan diri untuk menemui Sdra. YUDI. Setelah berjumpa dengan Sdra. YUDI selanjutnya terdakwa mencoba memesan sabu kepada Sdra. YUDI, sehingga terjadi kesepakatan jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1gr (satu gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pun kembali kerumahnya tepatnya Ds. Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.

Setelah lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa memecah/membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan beberapa hari kemudian ada teman terdakwa yang menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, sehingga terdakwa memberikan sabu 1 (satu) paket kecil sabu yang telah dipecah sebelumnya kepada orang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hingga pada hari Kamis, tgl. 04 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi RIVO HAMDANI, S.H. Bin BASRI MANSUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H. Bin KHAIRUL FUADI (keduanya merupakan anggota BNNK Kab. Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, sehingga selanjutnya saksi RIVO dan saksi LARA melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud yakni rumah terdakwa saksi RIVO dan saksi LARA membagi tugas yakni saksi RIVO masuk melalui pintu depan sedangkan saksi LARA masuk melalui pintu belakang. Kemudian saksi RIVO dan saksi LARA melihat jika terdakwa sedang duduk dilantai dapur rumah tersebut sambil mengonsumsi sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik yang dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirek serta korek api mancis dibawa ke kantor BNNK Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 6574/ NNF/ 2020, tgl. 16 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. *Kasubbid Narkobafor* pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,64gr (nol koma enam empat gram);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine.

(Milik tersangka SURATMAN Alias BUTOM Bin SAPARi).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI pada hari Kamis, tgl. 04 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk kedalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk kedalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Adil Makmur I, Ds. Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis, tgl. 04 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi RIVO HAMDANI, S.H. Bin BASRI MANSUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H. Bin KHAIRUL FUADI (keduanya merupakan anggota BNNK Kab. Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, sehingga selanjutnya saksi RIVO dan saksi LARA melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yakni rumah terdakwa. Lalu saksi RIVO dan saksi LARA membagi tugas yakni saksi RIVO masuk melalui pintu depan sedangkan saksi LARA masuk melalui pintu belakang, kemudian saksi RIVO dan saksi LARA melihat jika terdakwa sedang duduk dilantai dapur rumah tersebut sambil mengonsumsi sabu sehingga terdakwa. Setelah itu saksi RIVO dan saksi LARA pun segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pula beserta barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik yang dirakit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet plastik dan kaca pirem serta korek api mancis yang berada didekat terdakwa (berada dalam penguasaan terdakwa) sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNK Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 6574/ NNF/ 2020, tgl. 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. *Kasubbid Narkobafor* pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,64gr (nol koma enam empat gram);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine.

(Milik tersangka SURATMAN Alias BUTOM Bin SAPARI).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI pada hari Kamis, tgl. 04 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk kedalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk kedalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Adil Makmur I, Ds. Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang menjenguk anak terdakwa yang bersekolah di tandem, lalu terdakwa menyempatkan diri untuk menemui Sdra. YUDI. Setelah berjumpa dengan Sdra. YUDI selanjutnya terdakwa mencoba memesan sabu kepada Sdra. YUDI, sehingga terjadi kesepakatan jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1gr (satu gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya terdakwa pun kembali kerumahnya tepatnya Ds. Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.

Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa sempat mengonsumsi sedikit dari sabu tersebut untuk memastikan kualitasnya yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik yang dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirek. Selanjutnya terdakwa memecah/ membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa mengonsumsi sabu tersebut.

Hingga pada hari Kamis, tgl. 04 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi RIVO HAMDANI, S.H. Bin BASRI MANSUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H. Bin KHAIRUL FUADI (keduanya merupakan anggota BNNK Kab. Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, sehingga selanjutnya saksi RIVO dan saksi LARA melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yakni rumah terdakwa saksi RIVO dan saksi LARA membagi tugas yakni saksi RIVO masuk melalui pintu depan sedangkan saksi LARA masuk melalui pintu belakang. Kemudian saksi RIVO dan saksi LARA melihat jika terdakwa sedang duduk dilantai dapur rumah tersebut sambil mengonsumsi sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik yang dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirek serta korek api mancis dibawa ke kantor BNNK Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 6574/ NNF/ 2020, tgl. 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. *Kasubbid Narkobafor* pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,64gr (nol koma enam empat gram);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine.

(Milik tersangka SURATMAN Alias BUTOM Bin SAPARi).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-105/L.1.15.3/Enz.2/08/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastic yang dirakit dengan pipet plastic dan kaca pirex;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastic yang dirakit dengan pipet plastic dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 44/Akta.Pid./2020/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp;

Telah membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid/2020/Pn Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualasimpang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Memori banding tanggal 27 Oktober 2020 dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 27 Oktober 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca surat mempelajari berkas perkara Nomor W1-U14/2536/HK.01/X/2020 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Banding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2020 namun Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan mengajukan banding dalam perkara ini alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu *Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.*

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya

- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun alasan kami selaku Penuntut Umum menyatakan banding adalah sebagai berikut :

- Majelis hakim dalam putusannya menyatakan jika pasal yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi delik yaitu "**MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU**".

Padahal apabila dicermati, dalam pertimbangan putusan majelis hakim perihal uraian atas pembuktian unsur pasal tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada uraian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”*, sebagaimana pada halaman 15 paragraf 2 Putusan no. 196/ Pid. Sus/ 2020/ PN Ksp, tgl. 22 Oktober 2020 disebutkan *“narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1gr (satu gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk terdakwa gunakan dan bagikan/ jual bila ada yang mencari narkotika jenis sabu. Dari 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, *sudah terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket dijual kepada teman terdakwa bernama AWAL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*;
- ✓ Kemudian dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*, padahal secara jelas pada halaman 16 paragraf 3 disebutkan *“kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/ bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk terdakwa gunakan dan jual/ serahkan bila ada yang mencari narkotika jenis sabu”*, hal tersebut kembali dipertegas dalam paragraf 4 yang secara nyata disebutkan jika *“terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa bernama AWAL dalam bentuk 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”*

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Keterangan saksi RIVO HAMDANI (selaku saksi penangkap) :
 - Pada halaman 8 paragraf 7 disebutkan *“menurut pengakuan terdakwa, sabu yang diperolehnya berasal dari seseorang bernama YUDI dengan cara membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1gr (satu gram) yang dibungkus dengan plastik putih bening dan menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dipergunakannya sendiri dan apabila ada temannya yang hendak meminta beli atau CK (cari kawan) maka terdakwa akan memberikannya”*.
- ✓ Keterangan saksi RIVO HAMDANI (selaku saksi penangkap) :
 - Pada halaman 8 paragraf 7 disebutkan *“menurut pengakuan terdakwa, sabu yang diperolehnya berasal dari seseorang bernama YUDI dengan cara membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)”*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1gr (satu gram) yang dibungkus dengan plastik putih bening dan menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dipergunakannya sendiri dan apabila ada temannya yang hendak meminta beli atau CK (cari kawan) maka terdakwa akan memberikannya”.

✓ Keterangan TERDAKWA :

- Pada halaman 11 paragraf 1 disebutkan “terdakwa membeli sabu sebanyak 1gr (satu gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari YUDI”;
- Pada halaman 11 paragraf 3 disebutkan “narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk terdakwa gunakan dan jual bila ada yang mencari narkotika jenis sabu”;
- Pada halaman 11 paragraf 4 disebutkan “terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa bernama AWAL dalam bentuk 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Dari uraian tersebut diatas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat jika putusan majelis hakim dalam perkara A Quo telah keliru dalam hal menentukan kualifikasi delik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan majelis hakim berpendapat jika terdakwa telah “menguasai narkotika golongan I jenis sabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Padahal sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung secara nyata dan jelas jika terdakwa membeli sabu dari Sdra. YUDI seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1gr (satu gram) dalam wujud 1 (satu) paket sabu. Kemudian terdakwa atas kesadarannya sendiri, berinisiatif memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu. Dari fakta tersebut maka jelas terlihat jika terdakwa memiliki suatu niat tertentu (*mens rea*) yang akan terdakwa lakukan terhadap 12 (dua belas) paket sabu tersebut, hal ini secara nyata dan jelas dipertegas oleh pengakuan terdakwa dimuka persidangan yang menyebutkan “terdakwa akan menjual sabu tersebut jika ada yang mencari sabu”.

Selanjutnya, perwujudan/ pelaksanaan (*actus reus*) dari suatu niat tertentu tersebut secara jelas pula terungkap dipersidangan jika terdakwa “telah menjual 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa bernama AWAL”.

Maka tindakan terdakwa yaitu membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 1gr (satu gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. YUDI yang kemudian terdakwa secara sadar memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil hingga selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada sdra. AWAL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah sepatutnya dianggap *membeli sabu untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan* dengan kata lain perbuatan terdakwa sudah sepatutnya dianggap telah memenuhi unsur “*menjual narkotika golongan I jenis sabu*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (*delapan*) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,64gr (nol koma enam empat gram);
 - 1 (*satu*) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirex;
 - 1 (*satu*) buah korek api mancis.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020.

Menimbang bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp tersebut diatas, Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Kualasimpang serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 demikian juga dalil-dalil memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dengan dasar pertimbangan karena ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada waktu itu tanggal 4 Juni 2020 dirumahnya didusun Adil Makmur I Desa Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa sedang menggunakan sabu dirumahnya didalam dapur dan pada waktu itu juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic yang sudah terpasang pipet dan kaca pirexnya serta korek api mancisnya dan juga berdasarkan Berita Acara Pengambilan urine atas nama Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyidangkan perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta hukum bahwa barang bukti shabu yang beratnya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram yang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam indikasi pengguna Metamphetamin (sabu) adalah pada saat tetangkap tangan indikasi untuk kebutuhan pemakaian barang bukti adalah 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, disamping itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengkaji secara dalam tentang hal yang sangat mendasar tujuan Terdakwa memiliki dengan membeli dan menguasai barang bukti sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram apakah untuk dikonsumsi atau dijual lagi ? Dan kalau melihat dari barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sudah dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut untuk membuktikan perbuatan menggunakan atau memakai narkoba sabu bukan menjual sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang paling tepat adalah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp haruslah dibatalkan dan Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Ksp;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Alias BUTOM Bin SAFARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang dirakit dengan pipet plastic dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek mancis;Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Makaroda Hafat , S.H., M.Hum., dan Firman, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 307/PID/2020/PT BNA tanggal 12 November 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 307/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu Mahdi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

d.t.o

Firman, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan yang sama telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)